



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak, keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak Pemerintah sesuai dengan Peraturan Nomor Tahun 2010 Perubahan atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
- 7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- 12. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
- 13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
- 14. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
 - 2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 8. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - 9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

- (1) Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, PPNS diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berturutturut; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji

Pasal 8

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 15 (lima belas) hari.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan pengangkatan kembali PPNS yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri.

- (2) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pemberhentian PPNS.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 11

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KODE ETIK PPNS

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence);
 - d. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;

- f. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- h. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi;
- i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- 1. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan;
 - b. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. 3 (tiga) anggota yang berasal dari Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di Perangkat Daerah.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sekretariat PPNS.

BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 16

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-73/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mengetahui: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK TTD MUH. RIDHODHIN,SH. MH. Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap peraturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, anggota Satpol PP atau PNS tertentu yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPNS.

Untuk melaksanakan penegakan hukum di daerah oleh PPNS, Pemerintah Kabupaten Demak telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan guna mengoordinasikan tugas dan fungsi PPNS pada masing-masing OPD sehingga operasional penyidikan dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui pembentukan Sekretariat PPNS.

Pengaturan penegakan hukum oleh PPNS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak masih terbatas pada penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah saja sedangkan pada beberapa OPD terdapat PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang, misalnya PPNS Perdagangan, PPNS, Perhubungan, PPNS Ketenagakerjaan, PPNS Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Keberadaan PPNS tersebut

masih belum diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Demak, dengan demikian dibutuhkan berupa Peraturan Daerah yang dapat mewadahi dan mengoordinasikan seluruh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bujaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "objektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas PPNS menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, dalam hal ini dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3